



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 55 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2044**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 209/KEP/HK/2023 dan Perubahannya telah ditetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2043 yang telah menghasilkan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa terhadap dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian baik dari segi teknis penyusunan maupun substansi yang diatur sehingga perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2044;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

**MEMUTUSKAN : ...**

## **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2044.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan materi/draft Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sampai dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
  - c. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan baik secara internal maupun eksternal dengan instansi/pihak terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
  - d. melakukan rapat koordinasi dan rapat pembahasan dengan pihak tenaga ahli; dan
  - e. melaporkan hasil penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Tenaga Ahli dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.


**KEENAM : ...**



- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
  - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Anggota Tim dan Tenaga Ahli masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 95 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 1 Maret 2024**  
**TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2044**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2044




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan baik administratif maupun teknis dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah; b. mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah dan melaporkannya kepada Gubernur NTT; c. mengajukan rancangan peraturan daerah ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT untuk dilakukan penyelarasan; d. mengoordinir pelaksanaan konsultasi publik; e. mengajukan naskah rancangan peraturan daerah ke DPRD Provinsi NTT melalui Gubernur NTT untuk diagendakan pembahasan bersama DPRD; f. mengoordinir pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah ke Kemendagri; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan penyelesaian rancangan peraturan daerah.
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua memberikan masukan teknis terkait bidang hukum dalam rangka persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.



4.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua mengoordinir semua persiapan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah; dan b. membantu Ketua mengoordinir pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah.
5.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah.
6.	Yoes Herlofin Bire, SH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
8.	Kristiana N. Segho, ST/ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		
9.	Marhina I. Bhato, ST / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	



**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 05 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 1 Maret 2024**  
**TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2044**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2044

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Yunus P. Bureni, SH, M.Hum / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya merangkap Kepala Bidang Hukum pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT	Tenaga Ahli	a. fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik; b. bersama tim melakukan Penyusunan Naskah Akademik; c. fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah.
2.	Frichy Ndaumanu, SH, MH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda merangkap Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT		
3.	Solidaman Bertho Plaituka, SH, M.H / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT		
4.	Lucky Dira Thome, SH / Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	